

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai sistem pelaksanaan simpanan *mudharabah* di BMT Haniva maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan simpanan *mudharabah* yang diterapkan di BMT Haniva sangatlah mudah untuk dipahami oleh nasabah dan sudah cukup sesuai dengan bagaimana prinsip hukum Islam, cara penetapan nisbah bagi hasil pada BMT Haniva menggunakan prinsip *profit sharing*, yaitu membagi keuntungan tergantung dari hasil yang didapat pada akhir setiap bulannya, dengan persentase yang sudah ditentukan pada awal akad antara kedua pihak yang bersepakat. BMT Haniva juga menyalurkan dana dari hasil penghimpunan dana tersebut ke sektor yang sudah jelas baik dan halal usahanya.
2. Sebagaimana analisis penulis mengenai tinjauan hukum Islam pada praktik pelaksanaan simpanan *mudharabah* yang ada di BMT Haniva sudah sesuai dengan sebagaimana yang ada pada aturan Fatwa DSN. Dinilai dari akad perjanjian, bagi hasil, dan segala yang berkaitan dengan penyaluran dana (usaha) pun sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada pada syariat Islam, walaupun pada dasarnya akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah* (bebas / tidak terikat).

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang masih terbatas dan diskusi di atas penulisakan memberikan sumbangan pemikiran. Semoga dapat membantu memberikan solusi bagi perkembangan BMT Haniva. Saran-saran tersebut antara lain :

1. Hendaknya BMT Haniva banyak mengadakan sosialisasi terhadap produk-produk yang ada BMT Haniva kepada masyarakat, karena dinilai kinerja dan mekanisme yang sudah ada di BMT Haniva cukup baik, sebaiknya BMT

Haniva dapat mengembangkan dan memperluas kepada lembaga-lembaga keuangan agar lebih memperhatikan lagi prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Penyampaian pemahaman yang lebih baik lagi kepada calon *shahibul maal* mengenai mekanisme akad atau mekanisme bagi hasil produk simpanan *mudharabah*, mungkin cara ini dapat diperuntukan bagi mereka yang tidak mampu memahami dengan baik mekanisme yang sebenarnya produk simpanan *mudharabah*.

